

Apa itu pengendalian gratifikasi?

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.



Apa manfaat pengendalian gratifikasi?

Manfaat bagi individu:

- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi

Manfaat bagi instansi:

- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi

Manfaat bagi masyarakat:

 Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan





Apa yang dimaksud dengan Komitmen Pengendalian Gratifikasi?

Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen berbentuk pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai suatu instansi serta para pemangku kepentingan lainnya.

Apa saja Isi komitmen Pengendalian Gratifikasi?

Komitmen Pengendalian Gratifikasi berisi antara lain:

a) Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing;

b) Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

 c) Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);

d) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

e) Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;

f) Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungannya.





Apa tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)?

Tugas-tugas UPG antara lain:

- a) Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b) Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
- c) Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d) Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e) Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada instansi;
- f) Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g) Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h) Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pen<mark>gendalian gratifikasi</mark>

Apa saja isi dari Aturan Pengendalian Gratifikasi?

- 1. Prinsip dasar pengendalian gratifikasi tidak menerima, tidak memberi dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kewajibannya;
- **2. Jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan** memuat jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan
- **3. Jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan** memuat jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
- **4. Mekanisme dan tata cara pelaporan gratifikasi**Menjelaskan prosedur dan tata cara pelaporan gratifikasi kepada KPK dan/atau instansi
- 5. Unit Pengendalian Gratifikasi;

Menguraikan tugas dan kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di instansi

6. Perlindungan bagi Pelapor;

Menjelaskan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi.


7. Penghargaan dan Sanksi;

Menjelaskan penghargaan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang patuh terhadap aturan pengendalian gratifikasi dan sebaliknya.

8. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan

Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, antara lain sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana pendukung.









PEGAWAI NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA Memahami dan patuh terhadap aturan gratifikasi



LEMBAGA PEMERINTAHAN

Membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi, melalui pelembagaan pengendalian gratifikasi



MASYARAKAT

Tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara



SWASTA

Melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin







Dapat di download di :





Keyword: GRATis, KPK, Gratifikasi



www.kpk.go.id/gratifikasi



Instansi mana saja yang telah menerapkan Pengendalian Gratifikasi?

Terdapat ratusan instansi yang telah menerapkan pengendalian gratifikasi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD. Institusi tersebut secara detil dapat dilihat di website: www.kpk.go.id/gratifikasi

Dimana saya bisa belajar pengendalian gratifikasi secara mandiri?

Aplikasi GRATis di Google Play dan App Store E-learning Gratifikasi di http://www.kpk.go.id/gratifikasi

E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Website pelaporan online: https://gol.kpk.go.id

Atau hubungi Direktorat Gratifikasi KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-2557-8440/8448, 0855 8845 678, Fax: 021-5289-2459

